BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang-Piutang

Hutang piutang dalam hukum Islam dikenal dengan nama (القراض) yang mempunyai makna (القطع) yaitu potongan, dan dikaitkan dengan nama yang mempunyai arti sesuatu yang dihutangkan, sedangkan masdarnya adalah (الأقراض) (hutang). Sedangkan yang dimaksud (القراض) adalah:

تَمْلِيْكُ الشَّيْئِ عَلَى اَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ

"Memilikkan sesuatu yang menghendaki untuk dikembalikan gantinya. ***(As-Syarbini Muhammad Khatib, II, tt, 117)***

Menurut Abi Yahya Zakaria (Syekh Zakaria al-Anshari), piutang adalah:

تَمْلِيْكُ الشَّيْئِ عَلَى اَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

"Memberikan sesuatu pada orang lain dengan pengembalian yang sama." ***(Syekh Zakaria al-Anshari, I, tt, ,191)***

Menurut Azhar Basyir, pengertian huang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-nya dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang. **(Ahmad Azhar Basyir, 1983: 36)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq, *Qirad* yaitu harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu. **(Sayyid Sabiq, XIII, 1993: 129)**

Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama (semisal), sedang hutang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dengan jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Hutang-piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk menunjang kelangsungan kehidupan-nya di hari yang akan datang. Manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebu-tuhannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna meme-nuhi kebutuhannya. Bantuan tersebut dapat berupa pinjaman ataupun hutang. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya hidup saling menolong antar sesamanya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... الآية

"Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa dan jangan kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan pelanggaran." ***(Depag RI, 1986: 156)***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga dalam hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. bersabda: barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia sesama muslim maka Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Dan barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong saudaranya. ***(Abu Daud, III, tt: 584)***

Di antara bentuk tolong-menolong sesama muslim untuk meringankan dan melepaskan dari segala kesulitan ialah dengan hutang-piutang. Adapun dasar hukum hutang-piutang adalah hadis Nai Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص. قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: barang siapa yang mengambil barang orang (berhutang) dengan maksud membayarnya, niscaya Allah akan membantu pembayarannya buat dia. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah akan merusak dia. ***(Ibnu Hajar al-Asyqalany, tt: 175)***

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seseorang muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar bisa keluar dari segala kesusahan yang dihadapinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, berpendapat bahwa Islam mensunahkan untuk memberi hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta seperti sediakala. **(Sayyid Sabiq, XIII, 1993: 129)**

3. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Syekh Zakaria al-Anshari memberi penjelasan, bahwa rukun hutang piutang itu sama dengan jual beli, yaitu:

a. *Aqid* (عاقد) yaitu yang berhutang dan yang berpiutang
b. *Ma'qud 'alaih* (معقودعليه)yaitu barang yang dihutangkan
c. *Shigah* (صيغة) *yaitu ijab qabul*, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

(Syekh Zakaria al-Anshari, I, t.t: 199))

Dengan demikian maka dalam hutang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat [illegible] hutang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur essensial dari "sesuatu", sedang syarat adalah prasyarat dari "sesuatu".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi rukun dan syarat hutang piutang adalah:

1. *Aqid* (orang yang berhutang dan yang berpiutang), orang yang berhutang dan yang berpiutang boleh dikatakan sebagai subyek hukum sebab yang menjalankan kegiatan hutang-piutang adalah orang yang berhutang dan orang yang berpiutang. Untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Seseorang mempunyai kecakapan adakalnya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum dipandang sebagai perbuatan hukum yang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (balligh) di mana dia telah mempunyai pertimbangan pikiran yang sempurna, dan dia melakukan perbuatan tersebut tidak tergantung pada orang lain. **(Ahmad Azhar Bashir, 1983: 37)**

Sedangkan bagi mereka yang belum balligh, artinya masih kanak-kanak dipandang mempunyai kecakapan tak sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, di mana dalam melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan izin dari walinya. **(Ahmad Azhar Bashir, 1983: 19)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subyek hukum) yaitu orang yang memberi hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang telah sampai umur (dewasa)
2. Berakal sehat
3. Mukhtar **(Hamzah Ya'qub, 1984: 79)**

Seorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai masa *tamyiz,* telah mampu menggunakan pikirannya untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Syafiiyah mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya walaupun mukallaf dan orang buta. **(Hamzah Ya'qub,** 1984: 80)

Sementara dalam "Fiqih Sunnah" disebutkan bahwa akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mampu membedakan mana yang baik dan yang jelek (memilih) adalah tidak sah. Dan anak kecil yang mampu memilih akadnya dinyatakan sah, hanya keabsahannya tergantung pada izin walinya, sebagaimana hadits Nabi Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رض عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: bahwasannya Allah Swt. mengangkat penanya dari tiga orang yaitu dari orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dari anak kecil sampai dia baligh atau dewasa. sembuh, dan ***(Ahmad bin Hanbal, VI, tt), 100-101)***

Di samping itu orang yang berpiutang hendaknya orang yang mempunyai kebebasan memilih artinya bebas untuk melakukan perjanjian hutang-piutang, lepas dari paksaan dan tekanan, sehingga dapat terpenuhi adanya prinsip saling rela. Oleh karena itu tidak sah hutang-piutang yang dilakukan karena adanya unsur paksaan. **(Abdur Rahman, al-Jaziri, II, tt: 341)**

2. Obyek Hutang

Di samping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan hutang-piutang, maka perjanjian hutang-piutang itu diangga terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya hutang-piutang. Tegasnya harus ada barang yang akan dihutangkan.

Untuk itu obyek hutang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada orang yang berhutang
4. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan **(Ahmad Azhar Basyir, 1983: 39)**

Abu Bakar Jabir al-Jaziri menjelaskan syarat-syarat obyek hutang-piutang sebagai berikut:

1. Diketahui jumlahnya, baik dengan timbangan maupun takaran.
2. Jika hutang piutang itu berupa hewan, harus diketahui sifat dan umurnya.
3. Bahwa obyek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan atau mentasyarufkannya. **(Abu Bakar Jabir al-Jaziri, 1976: 353)**

Karena hutang-piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah barang tentu benda yang dijadikan obyek hutang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa obyek hutang itu adalah benda yang sah yang dipakai obyek salam (pesanan) misalnya barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung seperti beras, gandum, gula dan lain-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Demikian juga obyek hutang harus jelas diketahui timbangannya dan ukurannya. Misalnya satu jilo atau satu kuintal dan lain-lain. Hutang dalam benda-benda perniagaan dan hewan juga diperbolehkan karena dalam salam sah juga. Madzhab Maliki juga menjelaskan bahwa hutang-piutang dengan memakai ukuran yang tidak dikenal (tidak berlaku) umum, misalnya dengan memakai timba, kaleng dan lain-lain adalah sah asal dikembalikan sebanyak itu pula meskipun dalam salam hal yang semacam itu tidak diperbolehkan. **(Abdur Rahman al-Jaziri, II, tt. 343)**

Pengikut madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa obyek hutang harus diketahui ukurannya, apabila ditakar harus diketahui ukurannya dan takarannya, dan takarannya tersebut harus dengan takaran yang sudah berlaku umum. Demikian pula bila benda ditimbang harus dengan alat alat penimbangan yang bersifat umum. Hutang yang memakai timbangan atau takaran yang tidak berlaku umum (secara tegas) adalah tidak sah, karena itu apabila seseorang berhutang satu kaleng atau satu timba gandum atau beras maka tidak sah, sebab timbangan atau takaran semacam itu tidak bisa berlaku **(Abdur Rahman Al-Jaziri, tt, 344)**

Barang yang menjadi obyek hutang-piutang haruslah barang yang dapat dimiliki, tentunya hal ini dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab dalam hutang-piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang.

Dapat dimiliki berarati suatu barang yang dapat dijadikan hak milik oleh perorangan dan tidak menjadi milik umum, seperti masjid, musium, perpustakaan dan lain-lain tidak boleh menjadi obyek hutang-piutang.

Demikian juga barang yang dijadikan obyek hutang-piutang harus ada pada saat terjadinya hutang-piutang sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan atau tidak ada, maka tiadk mungkin akan terjadi hutang-piutang, sebab tidak akan dapat dinikmati oleh pihak yang berhutang dan tidak dapat menjadi miliknya.

Dalam perjanjian hutang-piutang itu disyari'atkan secara tertulis. Hal ini untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang atau ada waktu pembayarannya, sebagai-mana firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... الآية

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (hutang piutang) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. ***(Depag RI, 1986: 69)***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan ini disyari'atkan, supaya mereka mudah dalam menentukan pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyari'atkan secara tertulis, dalam hutang-piutang itu diperlukan juga adanya saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi hutang-piutang itu disarankan dua orang laki-laki, balligh, muslim dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua laki-laki yang memenuhi syarat dan dapat diangkat seorang laki-laki dan dua orang permepuan yang saling meng-ingatkan di antara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan. **(KH. Shaleh, 1990: 106)**

Ketentuan mengenai perintah penulisan, pengadaan saksi dan barang tanggungan adalah perintah sunnah dan syarat yaitu demi kebaikan, kehati-hatian dan memelihara kepentingan agama di dunia. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 99)**

Di samping adanya syarat dan rukun sahnya hutang-piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah utang piutang, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diwajibkannya kepada orang yang berhutang mengembalikan atau membayar kepada orang yang menghutangi pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang sama. Sabda Nabi:

   مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

   "Melambatkan membayar hutang padahal ia mampu, maka termasuk dholim. ***(Abu Daud, II, tt.: 222)***

2. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo apabila yang berhutang belum mempunyai kemampuan dan disunnahkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya, bilamana orang yang berhutang kurang mampu membayar hutangnya.

3. Jika yang dipinjam atau yang dihutangkan dalam pengembaliannya tidak membutuhkan biaya, maka boleh dikembalikan di sembarang tempat yang dikehendaki oleh yang memberi hutang. Namun kalau membutuhkan biaya, maka wajib mengembalikan di tempat yang tidak membutuhkan biaya.

4. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah disepakati dalam perjanjian, demikian pula tempatnya. Dan bagi yang memberi hutang boleh minta dibayar di tempat lain dengan syarat tidak merugikan yang berhutang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Haram bagi pemberi hutang mengambil keuntungan dalam bentuk apap un baik dengan tambahan maupun manfaat yang lain, manakala hal itu merupakan syarat yang disepakati oleh kedua belah fihak. Lain halnya jika hal tersebut yang pernah dilakukan oleh Nabi, yaitu membayar hutang dengan unta yang lebih baik dari hutang yang sebenarnya dan beliau bersabda:

إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

"Maka seabaik-baik kamu, ialah yang sebaik-baiknya pada waktu membayar hutang". ***(Muslim, I, tt, 700)***

6. Orang yang menghutangkan berhak mengajukan urusannya kepada hakim, bilamana yang berhutang ingkar janji tidak mau membayar hutang tersebut. Kemudian hakim berhak memaksa atau menyita harta benda kepunyaan orang yang berhutang untuk dibayarkan kepada orang yang memberi hutang. **(Ahmad Azhar basyir: 42)**

3. Sighat (Ijab dan Qabul)

Suatu bentuk muammalah yang mengikat fihak-fihak lain yang terlibat di dalamnya yang selanjutnya melahirkan kewajiban, diperlukan adanya perjanjian antara fihak-fihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan "Akad".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, di mana fihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan, dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad menurut bahasa berarti menyimpulkan, mengikat (tali) sedangkan menurut istilah, akad adalah:

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلٍ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ يُظْهِرُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

"Perikatan ijab dengan qabul yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya." ***(Hasbi Ash Shiddieqy, 1974: 10)***

Atau dapat disebut juga perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yaitu yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah fihak. **(Hasbi Ash-Shidieqy, 1974: 21)**

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian, akad adalah perikatan antara ijab dan qabul menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah fihak. Sifat kerelaan itu bisa terwujud dan jelas apabila telah nyata-nyata diucapkan secara lisan oleh keduanya.

Ijab adalah pernyataan dari fihak yang memberi hutang dan qabul adalah penerimaan dari fihak yang berhutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan seperti dijelaskan di atas, tetapi juga dapat pula dengan isyarat bagi orang yang bisu.Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana setelah fihak pertama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan uang yang dihutangkan kepada fihak kedua, dan fihak kedua telah menerimanya dengan akibat bila harta (itu) yang dihutangkan tersebut rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi maka resiku ditanggung oleh pihak kedua, tetapi bila sebelum diterima oleh fihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh fihak pertama. **(Ahmad Azhar Basyir, 1983: 38)**

Berkaitan dengan akad tersebut, maka terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad, ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Fihak yang bertransaksi.

   Keduanya harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa (mampu bertindak) berakal sehat dan tidak berada dalam pengampu an, sebagaimana firman Allah:

   ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما. الاية

   "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." ***(Depag RI., 1986: 115)***

2. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah fihak maka apabila dalam keadaan terpaksa maka tidak boleh. Di samping kerelaan akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh masing-masing fihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengenai suatu barang tertentu, barang yang menjadi obyek akad harus jelas dari kesamaran.
4. Mengenai suatu barang yang halal, suci dari najis dan yang tidak haram di makan. **(Ali Fikri, I, 1946: 34-39)**

Di atas telah disebutkan bahwa akad adalah perikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah fihak. Adapun yang dimaksud dengan ijab qabul secara jelas adalah:

الإيجاب هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هو البادئ منهما، والقبول هو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب معبرا عن موافقته عليه.

*Ijab, ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat menggambarkan iradatnya dalam mengadakan aqad, siapa saja yang memulainya. Qabul, ialah yang keluar dari tepi (pihak) yang lain sesudah adanya ijab, buat menerangkan persetujuannya."**(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974: 22)***

Dalam kaitannya dengan masalah hutang diperlukan juga adanya akad ini (ijab qabul). Sebagaimana pengertian ijab qabul di atas, maka dalam masalah hutang, fihak yangberhutang dapat melakukan ijab, misalnya: saya mau berhutang kepadamu sebesar Rp. 10.000.00,- selanjutnya dijawab oleh fihak yang memberi hutang, saya hutangi kamu sebanyak Rp. 10.000.00,-

Dengan adanya ijab dan qabul berarti telah terjadi suatu perikatan yang menimbulkan hak antara kedua belah fihak, karena adanya ijab menetapkan Iltizam, sedangkan yang kedua menetapkan kewajiban atas yang menyatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qabul terhadap apa yang dimaksudkan dalam ijab yaitu Iltizam dan menunjukkan keridhaannya.

Iltizam terhadap hutang biasanya disamakan dengan mata uang, yaitu benda-benda, misalnya benda yang ditakar (jagung, beras dan sebagainya) atau yang diukur (misalnya tali) atau yang dihutang (misalnya telur) yang dipandang sebagai d*zimmah* yaitu keharusan seseorang memenuhi atau memiliki hal. **(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974: 128)**

Ijab qabul disebut juga *Sighotul Aqdhi* yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah fihak. Dan ini harus memenuhi tiga unsur:

1. Harus terang pengertiannya
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari fihak-fihak yang bersangkutan.

(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974: 24)

Akad dalam masalah hutang adalah akad tamlik, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampu an). Dan tidak sah pula kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah. Karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qiradh salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama. **(Sayyid Sabiq XIII, 1993: 129)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad secara lisan yaitu ijab dan qabul adalah bentuk yang paling utama dimana fihak yang mampu berbicara, tidak sah mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Demikian menurut Syafi'iyah dan Hanafi. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 72).** Selain akad secara lisan, akad bisa juga dilakukan dengan tulisan, isyarat atau perbuatan.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilakukan apabila fihak-fihak yang terlibat di dalamnya tidak berada dalam satu tempat melainkan berjahuan tempatnya sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan akad lewat pembicaraan langsung sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikehendaki. Misalnya, A menulis surat kemudian dikirim kepada B, yang isinya hendak berhutang uang sebesar Rp. 500.00,- kemudian B mengirim uang itu kepada A, maka tulisan tersebut sudah dianggap sebagai suatu akad. Untuk itulah para fuqaha/ mengabil suatu kaidah:

اَلْكِتَابَةُ كَالْخِطَابِ

"Tulisan itu sama dengan ucapan" ***(Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974: 25)***

Demikian juga bila seseorang tidak dapat berbicara (bisu), untuk manyatakan kehendaknya maka menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia ingin mengadakan suatu akad atau perjanjian hutang-piutang, diperbolehkan menggu-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa menulis maka sah juga mengadakan akad secara tulisan atau tertulis. Mengenai suatu isyarat ada suatu kaidah yang menyebutkan:

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللّسان

"isyarat bagi oraang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah)" (Hasbi ash-Shiddieqy, 1974:25)

Dalam masalah muammalah, dengan adanya akad akan menimbulkan adanya akbat hukum kepada kedua belah pihak. Keduanya akan terikat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama sebab hal ini juga dibenarkan, bahwa manusia itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Dalam suatu hadits dijelaskan:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او أحل حراما

"Orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau syarat yang menghalalkan yang haram" (at-Tirmidzi, jus II)

Hadits di atas memberikan pengertian, bahwa dalam urusan keduniaan manusia diberi kebebasan untuk membuat segala macam perjanjian. Namun harus senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam. Oleh karena itu apabila ketentuan yang dibuat oleh kreditur ternyata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan hukum Islam, maka dengan tegas hal itu dilarang, misalnya hutang-piutang yang mengandung unsur ribawi, adanya unsur pemerasan atau penipuan dan sebagainya.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az-Ziadah* (tambahan), yang dimaksud di sini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. **(Sayyid Sabiq, XII, 1993: 117)**

Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu tidak berbuat dhalim dan tidak pula didhalimi." ***(Depag RI., 1986: 70)***

Dr. H. Hamzah Ya'qub memberikan pengertian dari segi bahasa (lughat) riba itu berarti: tambahan atau kelebihan. Adapun dari segi istilah riba adalah kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 171)**

Menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, riba berarti tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu fihak dalam suatu transaski. **(Abu Sura'i Abdul hadi, 1993: 21)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam usaha mengembangkan modal dan harta kekayaan, tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang mengandung unsur penindasan terhadap yang lemah, pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain. Misalnya memberi pinjaman kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dengan akad tetapi dengan meminta atau memberi kewajiban memberi tambahan dalam pengembaliannya sebagai imbalan jangka waktu, dan menurut istilah hukum Islam disebut riba. **(Ahmad Azhar Basyir, 1983: 5)**

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian riba adalah tambahan, berkembang atau lebih dari pokok.

2. Dasar hukum riba

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat saling menolong atas dasar tanggung jawab bersama agar dapat ditegaskan nilai-nilai keadilan dan dapat terhindar dari adanya penindasan dan pemerasan.

Islam melarang riba dan memasukkannya dalam kategori dosa besar. Untuk mengetahui syari'at tentang masalah riba, dapat dikutipkan dasar hukum riba dari al-Qur'an dan hadist-hadist Rasul Saw.

Dasar hukum riba menurut al-Qur'an:

Al-Qur'an dalam menjelaskan hukum tentang riba tidak langsung malarangnya, akan tetapi larangannya datang secara bertahap.

Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 39:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(الروم ٣٩)

"Dan sesuatu riba (tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." ***(Depag RI., 1986: 647)***

Ayat tersebut tidak menyebutkan larangan tetapi hanya mengemukakan bahwa riba itu tidak disenangi oleh Allah Swt. dan tidak membawa barokah. Kemudian juga turun ayat yang tidak melarang riba, tetapi hanya membangkitkan perhatian dan mempersiapkan mental untuk menerima adanya larangan itu. Sura an-Nisa' ayat 160:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . (النساء ١٦١)

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka nenakan harta orang dengan jalan yang bathil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksaan yang pedih." ***(Depag RI., 1986: 150)***

Kemudian datang ayat ketiga tidak mengharamkan secara total akan tetapi hanya melarang riba yang dalam bentuk berlipat ganda.

Hal ini terdapat dalam surat al-Imran ayat 130:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (العمران ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakkallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." ***(Depag RI., 1986: 97)***

Dan ayat lain menyatakan bahwa riba tidak sama dengan perdagangan (jual beli). Hal ini menjelaskan bahwa yang diharamkan oleh Allah adalah riba dan bukan jual beli. Sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . الايه

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." ***(Depag RI., 1986: 69)***

Dan barulah Allah mengharamkan riba dengan firmannya dalam surat al-Baqarah ayat 278:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." ***(Depag RI., 1986: 69)***

Sedangkan dalam hadist Nabi juga ditegaskan mengenai larangan riba, sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم . قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. متفق عليه.

"Dari Abu Said al-Khudriyyi ra. bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: Jangan kamu menjual emas dengan emas, kecuali dengan harga yang sama, dan jangan kalian berjual beli uang dengan uang kecuali dengan harga yang sama, dan janganlah kalian menjual yang kelihatan denga yang tidak kelihatan." ***(Muslim, III, tt.: 690)***

Dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم. اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

"Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: emas dengan emas yang sama jenis timbangannya, perak dengan perak yang sama jenis timbangannya. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan itu adalah riba." ***(Muslim, III.: 693)***

Dan hadist riwayat Muslim yang lain:

قَالَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّادُ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: اَلدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَسْمَعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلعم. أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ لَكُلِّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

"Berkata Abu Shaleh, saya mendengar Abu Said al-Khudri, berkata: dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham. maka saya berkata kepadanya: sesungguhnya Ibnu Abbas tidak menyatakan demikian, maka Abu Said ...

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata, saya sudah bertanya kepadanya adakah kamu mendengarnya dari rasulullah atau engkau menemukan dalam kitab Allah? Ibnu Abbas menjawa: semua itu tidak aku yang menyatakan dan engkau adalah orang yang lebih tahu mengenai rasulullah dari pada aku. Akan tetapi Usamah, menceritakan kepada saya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: tidak ada riba melainkan bertempo." ***(Muslim,III,tt.: 696)***

3. Macam-macam riba

1. Riba nasi'ah

yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. **(Sayyid Sabiq, XII, 1993: 178)**

Riba nasi'ah adalah bentuk riba yang merajalela di zaman jahiliyyah yaitu berupa kelebihan pembayaran yang diwajibkan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diberikan.

Riba Nasi'ah diharamkan karena mengandung unsur-unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang kaya terhadap orang miskin, dan di lain fihak menghilangkan nilai tolong-menolong dan keagamaan dalam hidup bermuammalat serta memberi jalan pemupukan jiwa materialistis dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain sampai suatu tempo, ia memberi syarat bahwa setiap bulan ia mendapatkan bagian tertentu dari uang pokok yang tetap ada pada peminjam. Jika jatuh tempo yang lalu peminjam tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengembalikannya maka ia menambahkan bunganya dan ia mendapatkan hasil dari penundaan pengembalian hutang. Riba inilah yang dilarang pada ayat riba yang paling akhir turunnya.

Ulama telah sepakat tentang keharaman riba nasi'ah ini, menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena al-Qur'an dengan jelas mengharamkannya. begitu juga hadits Nabi menjelaskan bahwa riba yang terlarang adalah riba nasi'ah yaitu menambah hutang di dalam hutang sebagai harga tambahan tempo yakni bertambah bayaran sebab bertambah waktu. **(Fuad Moh. Fahruddin, 1993: 83)**

Yang menjadi ihtilaf ulama ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipat ganda, atau riba yag dilakukan karena situasi ekonomi yang dipandang darurat melakukannya.

Segolongan fuqaha memandang bahwa baik yang sedikit maupun yang banyak, sifatnya darurat atau biasa, semua itu mutlaq keharamannya. Segolongan lagi memandang bahwa riba yang tidak jelas keharamannya hanyalah riba yang bersifat ganda. Riba yang tidak berlipat ganda atau dalam keadaan darurat tidaklah haram. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 177)**

2. Riba fadhal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping riba nasi'ah yang diutarakan di atas, ada lagi satu bentuk riba yangberkaitan dengan jual beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 178)**

Sayyid Sabiq memberi pengertian riba fadhal ialah jenis jual beli uang denga uang atau barang pangan denga barang pangan dengan tambahan. **(Sayyid Sabiq 1993: 178)**

Safi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat menyatakan bahwa riba itu dapat memasuki dan dapat terjadi pada emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran atau timbangan.

Madzhab Maliki memandang keharaman riba fadhal ini atas makanan yang merupakan makanan pokok, dan yang dimaksud dengan makanan pokok ialah makanan yang biasanya menguatkan tubuh.

Syekh Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa haramnya riba fadhal tidak disepakati ulama' sebab apalagi ia termasuk riba yang telah dinash al-Qur'an dan tidak diragukan lagi keharamannya, tentulah tidak akan timbul perselisihan.

Sedangkan sahabat dan fuqaha dalam masalah ini telah berselisih pendapat. Menurut Muhammad Abdul diharamkannya riba fadhal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya karena untuk menutup pintu ke arah riba nasi'ah, bukan karena keadaannya sendiri, dan sesuatu yang diharamkannya hanya untuk menutup pintu itu, diperbolehkannya melakukan untuk kemaslahatan. Beliau menunjuk sahabat dan tabi'in yang memperbolehkan riba fadhal dengan mutlaq yaitu: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Usman bin Zaid, Zaid bin Arkham.

Demikian juga sahabat-sahabat diantaranya Said bin Musayyab dan Urwah bin Zubair. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 181)**

Ibnu Qoyyim memandang bahwa riba fadhal itu diperbolehkan pada apa-apa yang diperlukan oleh manusia, seperti jual beli 'ariyah yaitu membeli buah kurma yang masih di pohon dengan jalan mengira-kirakan dengan jumlah buah kurma juga. Jual beli pakaian itu boleh meskipun harganya tidak sama dengan harga yang dibeli, karena upah tukang jahit juga termasuk di dalamnya. Riba fadhal itu diharamkannya hanya untuk menutup pintu kejahatan, akan tetapi apabila ada maslahat yang lebih besar daripada mudharatnya diperbolehkan. Ibarat seorang laki-laki yang haram melihat perempuan yang perempuan yang tidak boleh halal baginya. Tapi apabila ada maksud yang lebih baik, seperti untuk meminang atau persaksian, untuk mengobati dan sebagainya semua menghilangkan keharamannya. **(Hamzah Ya'qub, 1992: 181)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist-hadist tentang riba dalam hutang-piutang ialah yang memberi penegasan bahwa riba yang sebenarnya hanyalah yang terjadi dalam riba nasi'ah, yaitu tambahan pembayaran hutang sebagai imbangan penangguhan waktu.

Hadits-hadits yang membatasi terjadinya riba hanya dalam hutang-piutang tersebut nampak ada pertentangan dengan hadits-hadits yang mengajarkan terjadinya riba dalam jual beli tunai yang dengan syarat terjadinya tambahan antara barang yang sejenis, yang disebut riba fadhal diatas. (Ahmad Azhar Basyir, 1983: 21)

Tegasnya dalam larangan riba ini sudah jelas keharamannya karena dirinya adalah riba nasi'ah, dan riba fadhal dilarang untuk menutup pintu terjadinya riba nasi'ah. Oleh karenanya bila dalam hidup sehari-hari kebutuhan dirasa mendesak, riba fadhal boleh dikerjakan. meskipun riba fadhal teresebut bersifat prefentif bila ditaati akan membawa keselamatan dalam hidup bermsyarakat dan dalam waktu yang sama juga memupuk takwa kita kepada Allah swt. dan mematuhi ajaran Rasulullah Saw.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id